



PUTUSAN

NOMOR : 210/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **LILY JUMARTIN, S.HUT;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Punggomosi, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. JONI NANANG NARUNDANA, S.H.;
2. ASDIN SURYA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/Lawyer pada Kantor Hukum “A.J & Associates (Law Office Joni Nanang Narundana, SH), beralamat di Bunga Matahari I Nomor 5, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

domisili elektronik (e-mail): joninarundana570@gmail.com;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

MELAWAN:

Nama Jabatan : **GOVERNUR SULAWESI TENGGARA**;
Tempat Kedudukan : Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan
Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2584, tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 210/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. KAMARI, S.H.;
2. I NENGGAH SUARYO, S.H., M.H.;
3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;
4. ADLY YUSUF SAEPI, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari, Domisili elektronik (e-mail): birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 210/Pen/2020/PTTUN.Mks., tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 210/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 18 Januari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 210/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 18 Januari 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2020/PTUN Kdi tanggal 29 September 2020 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 210/B/2020/PTTUN Mks



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2020/PTUN Kdi tanggal 29 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 374.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2020/PTUN Kdi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 9 Oktober 2020 dari pihak Penggugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 210/B/2020/PTTUN Mks



17 November 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor 28/G/2020/ PTUN Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 9 Oktober 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal



17 November 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2020/ PTUN Kdi tanggal 29 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2020/ PTUN Kdi tanggal 29 September 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 210/B/2020/PTTUN Mks



28/G/2020/PTUN Kdi tanggal 29 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2020/ PTUN Kdi tanggal 29 September 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 28/G/2020/PTUN Kdi tanggal 29 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Kami, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 210/B/2020/PTTUN Mks



dengan dibantu oleh Hj.. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H

t.t.d.

KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj.. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 9.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. L e g e s----- | : | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 126.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 210/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)